

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan Negara Indonesia mayoritas berasal dari sektor pajak. Pembangunan Negara yang digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, berjalan atau tidaknya pembangunan Negara bergantung pada penerimaan pajak. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mengatur perekonomian Negara, sebagai contoh untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Indonesia menetapkan tidak membebaskan pajak untuk warga Negara yang melakukan ekspor, sedangkan menetapkan beban pajak bagi warga negaranya yang melakukan impor, sehingga warga Indonesia akan terdorong untuk melakukan ekspor dan berfikir ulang untuk melakukan impor. Dengan demikian ekspor Indonesia akan naik dan impor akan turun dikarenakan penetapan mengenai beban pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak di Indonesia dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S - 14/PJ.7/2003, 2003). Namun ada beberapa kendala dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman

Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Menurut penelitian Prakosa (2014) berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al., 2008). Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktik penghindaran pajak, data dari Direktorat Perpajakan menginformasikan bahwa jumlah badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, sedangkan yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta serta yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (www.pajak.go.id; 05 Maret 2014).

Tahun 2015 Dirjen Pajak mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan (www.pajak.go.id; 02 Desember 2015). Berita ini merupakan berita yang mengejutkan dimana banyak kabar terjadinya tindakan korupsi di Indonesia, namun untuk berita ini adalah pejabat lepas dari jabatannya bukan karena korupsi karena gagal dalam menjabat sebagai Dirjen Pajak. Padahal Dirjen Pajak gagal mencapai target yang ditentukan belum

tentu bukan karena faktor internal dalam memimpin, namun bisa dikarenakan faktor eksternal diantaranya adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005; Annisa & Kurniasih, 2012).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan pribadi atau badan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Karena signifikannya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan pemiliknya (pemegang saham), dapat diduga pemegang saham menginginkan penghindaran pajak (Chen et al., 2010). Perusahaan menghindari pajak dengan memanfaatkan regulasi tidak jelas untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkannya (Dyreg, Hanlon, dan Maydew, 2008). Penghindaran pajak didefinisikan kemampuan untuk membayar jumlah kas pajak yang rendah/*Cash-ETR* (sebagai lawan GAAP-beban pajak yang ada dalam catatan pajak perusahaan) terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan (Dyreg et.al).

Pajak bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika,2007; Kurniasih & Sari, 2013). Ada tiga tahapan/langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang

dikenakan (Marihhot Pahala Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, perusahaan mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah terakhir adalah langkah pertama dan kedua tidak dapat dilakukan maka wajib pajak atau perusahaan akan membayar pajak tersebut. Hal ini merupakan salah satu strategi perusahaan dalam memaksimalkan labanya. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Prakosa, 2014). Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Prakosa, 2014).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik, sedangkan penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat illegal (Prakosa, 2014). Maka dari itu penghindaran pajak menjadi persoalan yang unik dan rumit.

Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah Return On Asset (ROA). ROA merupakan indikator kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi ROA di

perusahaan tersebut , semakin tinggi pula kinerja keuangan perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratnasari (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktik *corporate governance*.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Menurut Haruman (2008), CG (*corporate governance*) dalam perusahaan akan menentukan arah kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan CG dengan baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013).

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *penghindaran pajak*, dilakukan oleh Sartori (2010); Friese, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010);

dll. Sejumlah penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa *corporate governance* yang efektif berpengaruh negatif pada aktivitas *penghindaran pajak* (Annisa & Kurniasih, 2012). Beberapa penelitian mengenai kepemilikan keluarga juga dilakukan oleh Siregar (2005), Aditomo (2009), Sari dan Martani (2010), Chen et al. (2010), secara umum menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara *corporate governance* dengan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Sartori (2010) menyatakan bahwa hubungan antara *corporate governance* dengan penghindaran pajak adalah positif jika diikuti dengan rendahnya biaya agensi dan biaya transaksi.

Pajak penghasilan yang disetorkan, bagi pemilik perusahaan juga dianggap merupakan biaya perusahaan. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan (*agency*) dan pemilik (*principles*), namun tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Prakosa, 2014). Menurut Prakosa (2014) tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Menurut Chen et al. (2010) perbandingan tingkat kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada membayar denda dikarenakan khawatir akan rusaknya reputasi keluarga yang disebabkan karena pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian Chen et al. (2010) yang mengindikasikan bahwa perusahaan non-keluarga memiliki tingkat kecenderungan menghindari bayar

pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga. Namun hasil penelitian Sari dan Martani (2010) berbeda dengan hasil penelitian Chen et al. (2010) yang memperlihatkan bahwa kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan non-keluarga.

Banyak perusahaan yang melakukan utang ke pihak lain seperti bank, instansi, perusahaan keuangan dan lain sebagainya. Tujuan perusahaan melakukan utang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Governance*, Kepemilikan Keluarga, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia.** Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah karakteristik dari *corporate governance* yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu kepemilikan institusional dan kualitas audit, serta penggantian periode objek penelitian yaitu periode 2013-2015 yang merujuk pada Kesit Bambang Prakosa (2014).

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* yang akan diteliti mencakup, komisaris independen, dan komite audit.

2. Dalam penelitian ini industri yang digunakan adalah industri manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2013- 2015, yang masih aktif, tidak mengalami keugian selama tahun 2013 – 2015, dan menggunakan nilai rupiah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
5. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
7. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?
8. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris:

1. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Untuk menguji apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia.
4. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia.
5. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia.
6. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia.
7. Untuk menguji apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia.
8. Untuk menguji apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi pemerintah, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga dengan mengetahui faktor-faktor tersebut pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih baik untuk mengantisipasi penghindaran pajak.
- b. Bagi perusahaan, akan lebih sadar dalam membayar pajak ke negara karena apa penyebab perusahaan menghindari pajak akan diketahui.
- c. Bagi lembaga-lembaga pembuat peraturan/standar, misalnya Bapepam, IAI dan sebagainya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi pajak dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.